



TINJUAUAN HUKUM ISLAM DALAM PERKARA CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK SELINGKUH DALAM MEDIA SOSIAL

¹Widya Timur, ²Dwi Putra Jaya

^{1,2}Universitas Dehasen Bengkulu

E-mail: ¹widyatimur@unived.ac.id, ²dwiputrajaya@unived.ac.id

ABSTRAK

Tinjauan hukum Islam dalam perkara cerai dengan alasan salah satu pihak selingkuh dalam media sosial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menjejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Kata Kunci : Media Sosial, Cerai

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Supaya perkawinan terakomodasi dengan baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat terwujud.¹

Islam membuka kemungkinan kepada perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian² jika perceraian itu lebih membaikkan dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan

kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.³

Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Peradilan Agama telah ada di berbagai tempat dan daerah di Nusantara, jauh semenjak zaman penjajahan Belanda dan bahkan menurut pakar sejarah peradilan, Peradilan Agama sudah ada sejak abad yang ke 16. Dalam sejarah yang dibukukan oleh Departemen Agama yang berjudul Seabad Peradilan Agama di Indonesia, pada tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai hari jadinya yaitu berbarengan dengan diundangkannya *Ordonantie stb*



1882- 152, tentang Peradilan Agama di pulau Jawa-Madura. Selama itu hingga sekarang peradilan agama masih berjalan, keberadaan putusannya ditaati dan dilaksanakan dengan secara sukarela, hingga diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama lebih mantap dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga peradilan di Nusantara.⁴

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi retaknya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri, untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam undang- undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.

Keragaman media dapat dilihat dalam kasus media cetak. Media cetak bukan barang langka lagi dan bisa dijumpai pada sudut kota Indonesia. Hal senada dapat dijumpai dalam media komunikasi seperti telepon genggam seolah menjadi kebutuhan mendasar bagi semua orang untuk melakukan koneksi komunikasi jarak jauh; dibandingkan dengan surat pos atau telegram yang memerlukan waktu jauh lebih lama dibandingkan telepon genggam. Tidak hanya itu, teknologi juga memungkinkan industri media untuk memproduksi

media yang lebih beragam; setidaknya kondisi ini bisa dilihat dari konvergensi media yang tidak hanya berada dalam bentuk cetak semata, tetapi khalayak juga bisa menemukan media yang sama dalam bentuk elektronik. Keberagaman media saat ini tidak hanya banyak dari sisi jumlah, tetapi khalayak diberikan pilihan untuk mengosumsi melalui jenis medianya mulai cetak, audio,visual, audio-visual, hingga online.⁵

Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. ⁶Dalam Kompilasi Hukum islam perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat



cacat badan .atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;'
7. Suami melanggar taklik-talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁷

Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung periode 2014-2016 perceraian di Indonesia meningkat.dari 334.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016 rata-rata angka perceraian naik 3 persen pertahunnya. jumlah perkara perceraian merupakan kumulatif dari cerai gugat dan cerai talak.²¹ Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung periode 2016 perceraian di Lamongan Sebanyak 2663 perceraian pada tahun 2016, jumlah ini merupakan gabungan dari cerai gugat dan cerai talak.

Faktor utama meningkatnya angka perceraian disebabkan oleh orang ketiga. Melalui *smartphone* orang dengan mudah bisa mengakses media sosial semacam Facebook, Twitter, WhatsApp dan BBM serta media sosial lainnya.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti ingin meneliti kasus perceraian dengan judul **“TINJUAUAN HUKUM ISLAM DALAM PERKARA CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK SELINGKUH DALAM MEDIA SOSIAL”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjuauan Hukum Islam Dalam Perkara Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Selingkuh Dalam Media Sosial?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Tinjuauan Hukum Islam Dalam Perkara Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Selingkuh Dalam Media Sosial.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum dampak media sosial dalam meningkatnya angka perceraian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, lembaga.

Kerangka Teori

1. Perceraian Menurut Hukum Islam

Berdasarkan istilah syari'at, perceraian adalah perpisahan antara suami dengan istri atas kehendak suami, berdasarkan hak yang timbul dari pembayaran mahar kepada istri⁸



Pada dasarnya, perceraian dapat terjadi karena alasan *syiqaq* dan atau *nuskk*. Selain karena kedua alasan tadi, perceraian dapat terjadi karena:

- ✓ Talak;
- ✓ *Khulu'*;
- ✓ *Illa'*;
- ✓ *Zhihar*;
- ✓ *Li'an* ;
- ✓ *Fasakh*.

2. Penyebab Perceraian Menurut Hukum Islam

a) Talak

Secara bahasa, talak berasal dari kata "*ithlaq*" yang dalam bahasa Arab dapat berarti melepaskan. Sedangkan secara istilah, talak adalah melepas tali perkawinan atau mengakhiri hubungan rumah tangga antara suami dengan istri yang berarti cerai, atas inisiatif pihak suami.

Meskipun suami memiliki hak menjatuhkan talak, tetapi suami tidak bisa menjatuhkan talak kepada istrinya dengan sesuka hatinya. Talak hanya boleh dijatuhkan apabila dalam keadaan terpaksa karena situasi dan kondisi yang memang Berdasarkan syari'at, talak terbagi menjadi talak *sunni*, yaitu talak yang telah memenuhi syari'at, lalu ada talak *bid'i*, yakni talak yang tidak memenuhi syari'at, dan talak *la sunni wa la bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk pada talak *sunni* maupun talak *bid'i*. Sedangkan bila ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk, maka talak terbagi menjadi talak *raj'i*, yakni talak masih diperbolehkan untuk rujuk ketika masih dalam masa *iddah*, dan talak *ba'in*, yaitu talak yang tidak diperbolehkan untuk rujuk meskipun masih dalam masa

iddah. Rukun talak terdiri dari adanya suami, adanya istri, adanya *sighat* talak, dan adanya unsur kesengajaan (*qashdu*).

b) *Khulu'*

Secara syari'at, *khulu'* adalah perceraian antara suami dan istri dengan *'iwadh* yang diserahkan oleh istri kepada suaminya dengan maksud untuk melepaskan diri dari suaminya tersebut.⁹ Status perceraian karena *khulu'* yaitu seperti pada talak *ba'in*, dikarenakan istri telah membayar *'iwadh* suaminya sebagai tebusan, maka segala urusan perceraian berada di tangan istri.

c) *Illa'*

Secara bahasa, *illa'* memiliki arti sumpah. Sedangkan secara istilah, *illa'* adalah sumpah yang diucapkan oleh suaminya bahwa ia tidak akan berhubungan dengan istrinya, dengan batas waktu yang disyari'atkan maksimal 4 bulan¹⁰.

Apabila suami ingin menarik kembali sumpahnya, maka ia harus membayar *kaffarah* yang telah ditetapkan, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Jika tidak mampu, maka diganti dengan memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Jika masih tidak mampu, maka diganti dengan memerdekakan seorang budak. Apabila ketiga *kaffarah* sebelumnya tidak mampu dijalankan seluruhnya, maka diganti dengan berpuasa selama 3 hari. Dan apabila lewat dari 4 bulan suami tetap tidak kembali pada istrinya, maka suami dapat menjatuhkan talaknya.



d) *Zhihar*

Secara bahasa, *zhihar* berasal dari kata *zhahrhun* yang bermakna punggung. Sedangkan secara istilah, *zhihar* adalah ucapan suami yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya dengan maksud mengharamkan dirinya untuk berhubungan dengan istrinya, yang bermakna cerai.

Akibat dari perkataan *zhihar* yakni haramnya istri atas suaminya, sampai sang suami menarik kembali ucapannya. Apabila suami ingin menarik kembali ucapan *zhihar*, maka ada *kaffarah* yang harus dibayarkan. Jika mampu, maka sang suami harus memerdekakan seorang hamba sahaya, tetapi jika tidak mampu maka diganti dengan berpuasa selama 60 hari, dan jika masih tidak mampu maka diganti dengan memberikan makanan secukupnya kepada 60 orang miskin. Terdapat kesamaan antara perkara *zhihar* dengan *illa'*, yaitu adanya pengharaman suami terhadap istrinya sendiri, maka dari itu berlaku pula masa tunggu selama 4 bulan.¹¹ Apabila setelah 4 bulan suami masih tidak menarik lagi ucapannya, maka suami dapat menjatuhkan talak, dan status talaknya sama seperti talak *ba'in*.

e) *Li'an*

Secara bahasa, *li'an* berasal dari kata *al-la'nu* yang berarti kutukan atau laknat. Sedangkan secara istilah, *li'an* adalah tuduhan suami kepada istrinya yang dianggap telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, sedangkan sang suami tidak memiliki saksi lain selain dirinya sendiri. Sebab terjadinya *li'an* ada 2, yakni karena suami menuduh

istrinya berzina tetapi tidak memiliki alat bukti lain atau saksi lain selain dirinya sendiri, dan karena suami yang menolak kehamilan istrinya.¹²

Atas tuduhannya tersebut, sang suami harus bersumpah sebanyak 4 kali bahwa ia benar dalam tuduhannya, dan pada sumpah yang ke-5, si suami harus bersumpah bahwa ia bersedia menerima laknat dari Allah jika tuduhannya adalah dusta. Sang istri pun berhak membantah tuduhan suaminya dengan bersumpah sebanyak 4 kali bahwa tidak benar jika ia telah berzina, dan pada sumpahnya yang ke-5, si istri harus bersumpah bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika bantahannya

f) *Fasakh*

Fasakh adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya suatu keadaan yang menimbulkan penderitaan atau kerugian pada salah satu pihak antara suami ataupun istri. Penyebab *fasakh* yaitu dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan atau syarat pernikahan baik itu ketika sebelum akad nikah, ataupun ketika setelah akad nikah. Perceraian karena *fasakh* hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Salah satu contoh perceraian karena *fasakh* yaitu perceraian karena suami dan istri yang memiliki hubungan sepersusuan, atau karena salah satu pihak tidak mampu memberikan keturunan. Status perceraian karena *fasakh* sama seperti pada talak *ba'in*.

g) *Syiqaq*

Syiqaq adalah pertengkaran yang terus-menerus dan memuncak yang terjadi antara suami dan istri. Mengenai penyebab *syiqaq* memang



tidak tidak dijelaskan secara lebih rinci lagi dalam Al-Qur'an ataupun hadis, tetapi bergantung pada hasil penyelidikan kedua orang hakim dan hasil ijtihad hakim di pengadilan. Maka dari itu sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, penyelesaian perkara syiqaq diutamakan dengan perdamaian yang dibantu oleh kedua orang hakim dari masing-masing pihak antara suami dan istri, guna mengetahui apa-apa saja yang menjadi pemicu terjadinya syiqaq, dan apakah suami istri tersebut dapat diceraikan atau tidak.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.¹³

III. PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Dalam Perkara Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak Selingkuh Dalam Media Sosial

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 adalah "putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia.

Perceraian dalam istilah Fiqih disebut "talak" yang berarti "membuka ikatan, membatalkan perjanjian". Perceraian dalam istilah Fiqih juga sering di sebut "furqah", yang artinya "bercerai", yaitu "lawan dari berkumpul". Kemudian kedua istilah itu di gunakan para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti "perceraian suami istri".

Kata "talak" dalam istilah mempunyai arti yang umum, ialah "segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus yaitu "perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami". Perceraian diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab disini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi didalam rumah tangga



tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya.

Dalam hukum islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia bahwa perceraian dianggap syah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum islam maupun hukum positif terlihat ada upaya meminimalisir perceraian. Karena jika melihat tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa.

Peran Media sosial yang begitu besar terhadap perceraian harus diantisipasi atau ditanggulangi bersama, jika tidak maka kedepannya makin banyak kasus perceraian dikarenakan dari media sosial. Pembuktian peran media sosial sebagai salah satu penyebab perceraian diharapkan bahwa dalam menggunakan media sosial harus secara bijak dan pintar. sehingga adanya media sosial berdampak *kemaslahahatan* bagi manusia bukan malah menjadi *kemudharatan*. Sehingga penggunaan media sosial bisa hadir sesuai porsi dan kegunaannya yaitu mempermudah orang untuk berkomunikasi silaturahmi dan berhubungan. Oleh karena itu jika seseorang menggunakan media sosial berdampak buruk bagi keretakan rumah tangganya, maka secara hukum islam orang terserbut dilarang menggunakannya karena menimbulkan *kemudharatan*.

IV. KESIMPULAN

Tinjauan hukum Islam terhadap dampak media sosial dalam perceraian adalah media sosial

mempunyai pengaruh buruk apabila tidak digunakan secara bijak. Hukum Islam memandang apabila seseorang tidak mampu menggunakan media sosial dengan bijak dan menyebabkan kehancuran rumah tangga maka orang tersebut tidak boleh menggunakan media sosial. Walaupun media sosial awalnya diciptakan untuk memenuhi kemaslahahatan silaturahmi, apabila terjadi kemudharatan orang pengguna tidak dapat menggunakan media sosial. Sehingga penggunaan media sosial bisa hadir sesuai porsi dan kegunaannya yaitu mempermudah orang untuk berkomunikasi dan berhubungan

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Terj. Achmad Rais, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.^[8]
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003.^[9]
- Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.^[11]
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.^[2]
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet 1.^[3]
- Miftah Faridl, *Keluarga Bahagia: Peraturan Nikah dan Pembinaan Keluarga*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1983.^[10]



- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.^[4]
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghia Indonesia, Jakarta 2007) Cetakan Keenam.^[13]
- Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Prenadamedia Ggroup, 2014).^[5]
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.^[11]
- Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Al-Maarif, Jilid 8, Penerbit Al-Maarif, Bandung, 1980.^[12]
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Inter Massa, 1987) , 247.^[6]
- KHI Pasal 116.^[7]